UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian dan pembahasan pada Bab V maka dapat disimpulkan bahwa, Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan rangkaian kegiatan rehabilitasi di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Maka dapat disimpulkan bahwa, peran konselor di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau memiliki eksistensi yang penting dalam mengatasi penyimpangan perilaku *residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun peran konselor yakni sebagai berikut:

1. Sebagai Konselor

   Konselor menerapkan konseling individu dan konseling kelompok.

2. Sebagai Konsultan.

   Konselor membuat layanan konsultasi pada *residen*. Ketika r*esiden* membutuhkan informasi, maka konselor siap untuk membantu kesulitan *residen*.

3. Sebagai Agen Pengubah.

   Konselor mampu membuat *residen* mengikuti setiap arahannya dan bersikap fleksibel pada konselor yang bertugas menanganinya. Dengan demikian, apapun yang konselor katakan, *residen* pasti akan bersedia melaksanakannya.

4. Sebagai Agen Prevensi

   Konselor melakukan kegiatan eksternal dengan melakukan sosialisasi P4GN ke berbagai Instansi seperti Universitas, Desa, Perkantoran, Rumah Sakit, Sekolah dan sebagainya. Dalam kegiatan P4GN ini konselor akan memberikan informasi terkait jenis-jenis Narkoba, bahayanya, penanganannya, konsekuensinya dan lain-lainnya.

5. Sebagai Manager

Peran konselor sebagai manager dapat diaplikasikan dengan berbagai macam kegiatan yang telah diatur untuk membantu proses rehabilitasi residen di BNK Kampar dan dibantu oleh Bidang Medis, Bidang Rehabilitasi, Bidang Psikologi, Bidang Keagamaan dan terapi perilaku. Kemudian, di luar BNK Kampar pun terdapat kegiatan eksternal yakni P4GN. Dengan demikian terlihat bahwa, konselor berperan aktif dalam pemulihan dan pembentukan pribadi baru yang sehat pada diri *residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kemudian, untuk mengatasi perilaku menyimpang *residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau, konselor melakukan terapi tingkah laku melalui konseling behavioral, sebagai berikut:

1. Desensitisasi Sistematis
2. Terapi Implosif
3. Latihan Perilaku Asertif
4. Pengkondisian Aversi
5. Pembentukan Perilaku Model
6. Kontrak Perilaku

Dalam menjalankan perannya sebagai konselor di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau, teknik yang sering digunakan konselor adalah teknik Pengkondisian Aversi. Teknik ini digunakan agar perilaku negatif residen tidak hadir kembali. Cara yang dilakukan konselor ialah dengan menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan pada residen, sehingga perilaku yang tidak dihendaki tersebut terhambat kemunculannya. Pengkondisian aversi dilakukan untuk menghambat kemunculan perilaku yang tidak di inginkan.

Dengan adanya bimbingan konselor dan tahap-tahap Rehabilitasi tersebut *residen* dapat kembali pulih dan menjalani kehidupan baru setelah keluar dari Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian, "Peran Konselor dalam Mengubah Perilaku Menyimpang *Residen* di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau" adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk konselor

   Kepada konselor, penulis menyarankan agar mengutamakan kebutuhan *residen* baik dari kegiatan/program, fasilitas, tenaga, usaha, kerja keras, konsep diri yang baik serta menekankan nilai religius terhadap *residen* yang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Saran untuk *residen*

   Kepada *residen*, penulis menyarankan agar *residen* tidak kembali menggunakan Narkoba, menjauhi *circle (*lingkungan sesama pecandu), menolak ajakan teman yang memberikan Narkoba secara cuma-cuma dan menjalani kehidupan baru setelah keluar dari Badan Narkotika Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3. Saran untuk masyarakat

   Kepada masyarakat, penulis menyarankan agar menjalani hidup sehat bebas Narkoba dan mengapresiasikan kegiatan P4GN di lingkungan bermasyarakat demi menjaga anak bangsa supaya tidak terjerat oleh Narkoba.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU